



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

UPAYA KEPOLISIAN RESOR TEMANGGUNG DALAM  
MENCEGAH DAN MENINDAK TINDAK KEJAHATAN  
PERJUDIAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

SATRIA ASIH  
NPM. 201003742017871

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

UPAYA KEPOLISIAN RESOR TEMANGGUNG DALAM MENCEGAH  
DAN MENINDAK TINDAK KEJAHATAN PERJUDIAN DI KABUPATEN  
TEMANGGUNG

Skripsi

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan  
menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

SATRIA ASIH  
NPM : 201003742017871

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua

Widiati Dwi Winarni, SH., MHum.  
NIDN : 0606066205

Anggota

Kaswarini, S.H., M.H.  
NIDN : 0613126203

Anggota

Dr. Purwanto, S.H., M.Si.  
NIDN : 0603046201

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0625046301

SEMARANG  
2024

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Pengertian Hukum .....	7
B. Pengertian Perlindungan Hukum .....	12
C. Pengertian Kepolisian .....	17
BAB III METODE PENELITIAN .....	23
A. Tipe Penelitian .....	23
B. Spesifikasi Penelitian .....	23
C. Sumber Data .....	22

D. Metode Pengumpulan Data .....	24
E. Metode Penyajian Data.....	25
F. Metode Analisis Data .....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	26
A. Peran Kepolisian Resor Temanggung dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan perjudian di Kabupaten Temanggung .....	26
B. Hambatan ditemui Kepolisian Resor Temanggung dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan perjudian di Kabupaten Temanggung .....	46
BAB V PENUTUP .....	53
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	58
DAFTAR PUSTAKA	

## ABSTRAK

Zaman berkembang begitu cepat dan pesat. Hal itu tercermin dari perkembangan teknologi yang akhir-akhir ini berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi membawa dampak positif maupun negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Dampak positif dari kemajuan teknologi Masyarakat dimudahkan dalam melakukan aktifitas dan pekerjaan Masyarakat. Sebagian pekerjaan yang biasanya dilakukan secara konvensional. Kemajuan teknologi juga seperti pisau bermata dua yang membawa dampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat. Kemajuan teknologi digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan. Perjudian sendiri merupakan sebuah tindak kejahatan. Berjudi sendiri secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP. Judi dapat menjadikan langkah awal penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan lain seperti mencuri dan merampok. Sudah menjadi tanggung jawab pihak Kepolisian untuk menangani tindak kejahatan judi yang sudah meresahkan masyarakat. Menciptakan situasi yang aman dan tenram di tengah masyarakat merupakan fungsi dari Kepolisian yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur Negara memiliki tugas pokok yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; yang kedua menegakkan hukum; dan yang ketiga memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menggunakan metedologi yuridis normatif yang artinya penelitian yang menekankan pada ilmu hukum. Hasil penelitian adalah upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Temanggung Dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan perjudian di Kabupaten Temanggung dan hambatan yang ditemui Kepolisian Resor Temanggung Dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan perjudian di Kabupaten Temanggung